

Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Firda Ayu Amalia*, dan **Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
*Email: firdaayu@umm.ac.id

Abstract

This study aims to prove empirically the effect of the implementation of PP. No. 23 of 2018 on tax compliance moderated by the implementation of financial reporting. PP. No. 23 of 2018 is PP. latest issued by the government which regulates a tax rate of 0.5% for MSMEs with the aim of increasing tax compliance. The sample in this study were SMEs with the category of medium-sized enterprises with a purposive sampling technique. The number of samples obtained was 46 MSME actors. Data processing using Smart PLS with a questionnaire as a method of data collection. The results showed that the implementation of PP. No. 23 of 2018 has a positive influence on tax compliance. Furthermore, the variable of Financial Reporting Implementation cannot moderate the relationship between PP implementation. No. 23 of 2018 and Tax Compliance. The implication of this research is that the government is expected to provide socialization related to PP. No. 23 of 2018 to MSME players so that the level of tax compliance can increase even more. This is because some MSME actors as respondents admit that they do not understand in detail the PP. 23 of 2018.

Keywords: Tax Compliance, PP. No. 23 of 2018, Financial Reporting, MSME

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelaksanaan PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak dengan dimoderasi oleh implementasi pelaporan keuangan. PP. No. 23 tahun 2018 merupakan PP. terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yang mengatur tarif pajak sebesar 0,5% bagi UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dengan kategori usaha menengah dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 46 pelaku UMKM. Pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya variabel Implementasi Pelaporan Keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak. Implikasi penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait PP. No. 23 tahun 2018 kepada para pelaku UMKM agar tingkat kepatuhan pajak dapat lebih meningkat lagi. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku UMKM sebagai responden mengaku belum memahami secara detail terkait PP No. 23 Tahun 2018.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, PP. No. 23 tahun 2018, Pelaporan Keuangan, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi sekitar 99,99% pelaku ekonomi di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 0,01% adalah usaha besar (KUMKM, 2019). Dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan penggerak ekonomi di Indonesia. Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 60,34% di tahun 2018. Besarnya kontribusi terhadap PDB berbanding terbalik dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (DJP, 2018). Penerimaan pajak ditahun 2018 sebesar Rp 1.315,93 triliun, akan tetapi sektor penerimaan pajak dari UMKM hanya sebesar Rp 5,7 triliun (Kemenkeu, 2018). Berdasarkan jumlah tersebut, penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sebesar 0,43%. Dikutip dari berita Kompas tanggal 14 Juli 2018, Menteri Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dari UMKM masih terlalu rendah (Fauzia, 2018). Dalam laporan tahunannya, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak pelaku UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya (DJP, 2018). Hal ini menandakan bahwa masih terdapat potensi yang besar

penerimaan pajak dari UMKM. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menjadi indikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP tahun 2018, jumlah UMKM yang terdaftar di DJP masih sangat sedikit (DJP, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar dalam administrasi perpajakan. Fenomena ini juga semakin memperkuat fakta bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah.

Menyikapi rendahnya kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan PP. No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tarif PPh final 0,5% untuk usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M setahun. Tarif pajak UMKM yang berlaku sekarang lebih meringankan bagi pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan tarif pajak sebelumnya untuk UMKM, yang diatur dalam PP. No. 46 tahun 2013 adalah bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Penggantian PP. No. 46 tahun 2013 disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak dari sektor UMKM dan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa PP No. 46 tahun 2013 belum dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM (Mustofa, 2016; Sari, 2018; Syahdan & Rani, 2014). Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sebagai wajib pajak merasa keberatan dengan tarif 1% tersebut, disaat usaha mengalami kerugian tetap harus membayar pajak (SULARSIH, 2018). Diharapkan dengan semakin rendahnya tarif pajak yang dikenakan, dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Setiawan & Prabowo, 2019). Selain itu, dengan menurunkan tarif pajak sebesar 0,5% artinya pelaku UMKM dapat melakukan penghematan yang seharusnya untuk pembayaran pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Pemerintah berharap agar penghematan pajak tersebut dapat digunakan sebaik mungkin agar UMKM dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih besar lagi.

Diterbitkannya PP. No. 23 tahun 2018 juga memiliki tujuan untuk mengumpulkan data administrasi para wajib pajak pelaku UMKM yang belum terdaftar di DJP (Sari, 2018). DJP memiliki pandangan dengan diturunkannya tarif pajak untuk UMKM maka akan banyak pelaku UMKM yang tertarik untuk mendaftarkan diri secara administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat tercapai dengan cara memperluas basis pajak.

Diturunkannya tarif pajak untuk UMKM akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Namun DJP berpendapat bahwa berkurangnya penerimaan pajak hanya dalam jangka pendek saja (DJP, 2018). Hal ini disebabkan aturan mengenai tarif pajak UMKM yang terdapat pada PP. No. 23 tahun 2018 terbatas waktu (Sari, 2018). Tidak selamanya UMKM menggunakan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, UMKM wajib menggunakan tarif 25% dari laba yang dihasilkan. Dengan kata lain setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, para pelaku UMKM wajib menyelenggarakan pembukuan.

Tujuan pemerintah mewajibkan UMKM menyelenggarakan pembukuan adalah memberikan paksaan edukasi secara tidak langsung kepada pelaku UMKM agar dapat melakukan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang ditetapkan. Sebagian besar pelaku UMKM menghadapi kendala dalam pelaporan keuangan (Tatik, 2018). Sebenarnya paksaan edukasi ini memberi dampak positif bagi UMKM yaitu dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat (SULARSIH, 2018). Namun hal ini juga tidak mudah karena banyak UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku (Lohanda & Mustikawati, 2018).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melogika bahwa pelaporan keuangan menjadi faktor yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara implementasi PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Bagi UMKM yang telah mengimplementasikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan, tentu hal ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan dapat menjadi hal yang dapat memperkuat hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Akan tetapi bagi UMKM yang belum dapat mengimplematasikan pelaporan keuangan atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan, hal ini dapat menjadi faktor yang memperlemah hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai implementasi PP. No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan, antara lain (Adam, Rumawir, & Bacilius, 2020; Listyaningsih, Nurlaela, & Dewi, 2019; SULARSIH, 2018). Penelitian-penelitian tersebut juga memberikan hasil yang sama yaitu kepatuhan pajak meningkat dengan diimplementasikannya PP. No. 23 tahun 2018. Meningkatnya kepatuhan pajak dapat terlihat dari meningkatnya kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar di DJP. Namun dari sisi jumlah setoran menurun dikarenakan tarif pajak UMKM mengalami penurunan.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya menguji empiris pengaruh langsung. Dalam rangka memberikan kontribusi yang lebih dari penelitian sebelumnya, maka penelitian yang sekarang dilakukan menambahkan variabel moderasi yaitu implementasi pelaporan keuangan. Penambahan variabel moderasi implementasi pelaporan keuangan didukung oleh hasil penelitian (Nagel, Huber, Van Praag, & Goslinga, 2019). Dalam penelitiannya, (Nagel et al., 2019) menjelaskan bahwa pelaku UMKM atau pelaku usaha yang baru saja berdiri diberikan pelatihan pajak dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menyusun arus kas, laporan keuangan, mengedukasi secara personal mengenai peraturan yang relevan dengan usaha yang dijalankan, dan sadar mengenai biaya dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Nagel et al. (2019) menjelaskan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan ditujukan agar pelaku UMKM dapat mengambil keputusan bisnis keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil bisnis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pajak, khususnya dalam memenuhi persyaratan hukum dan administrasi pajak, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan kata lain intervensi berorientasi layanan bagi pengusaha pemula penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan untuk memengaruhi pola perilaku persepsi sejak awal.

Penelitian yang dilakukan sekarang mengambil sampel pelaku UMKM yang berada di kategori usaha menengah. Alasan dipilihnya kategori usaha menengah yaitu kemungkinan pelaku usaha ini telah melakukan pelaporan keuangan karena peredaran bruto usaha dalam kategori menengah mulai dari 2,5 miliar (Tatik, 2018). Hal ini didasarkan pada *novelty* dalam penelitian ini yaitu penambahan variabel moderasi pelaporan keuangan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya kementerian keuangan untuk memberikan sosialisasi pelaporan keuangan kepada pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan agar penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat berjalan efektif. Sosialisasi pelaporan keuangan dapat meminimalisir faktor yang dapat menghambat pelaku UMKM dalam melaksanakan kebijakan terkait perpajakan.

Nagel et al. (2019) melakukan uji eksperimen terhadap pengusaha pemula untuk membuktikan pengaruh diadakannya pelatihan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan adalah pengusaha pemula di bagian timur Belanda yang memulai bisnis antara Oktober 2008 hingga Januari 2009. Data sampel diperoleh bersumber dari data survei, data audit, dan daftar data unik dari otoritas pajak Belanda secara random. Hasil eksperimen membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif setelah dilakukannya pelatihan pajak terhadap kepatuhan pajak. Peneliti menegaskan bahwa pentingnya program intervensi berorientasi layanan bagi pengusaha pemula dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

Lignier, Evans, and Tran-Nam (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak pada UMKM di Australia. Penelitian ini membahas masalah besarnya biaya pajak yang harus ditanggung oleh UMKM. Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk bisnis di sektor UMKM dan otoritas pembuat kebijakan pajak di tingkat pemerintahan.

Listyaningsih et al. (2019) menguji empiris implementasi PP. No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Sampel yang diambil adalah pelaku UMKM di Surakarta dengan kriteria yang memiliki NPWP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yang bersumber dari data kantor pajak di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP. No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tatik (2018) dalam penelitiannya menguji potensi kepatuhan pajak pasca penerbitan PP. No. 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian filsafat postpositivisme. Sampel yang diambil sebanyak 5 UMKM dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi diberlakukannya PP. No. 23 tahun 2018 dan bersedia membayar pajak dengan tarif baru yaitu 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan kenaikan kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet (Sari, 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun.

Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/ aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Sari, 2018).

Diberlakukannya PP. No. 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP. No. 46 tahun 2013 dilatarbelakangi oleh keluhan dari wajib pajak pelaku UMKM (DJP, 2018). Tarif pajak bagi pelaku UMKM berdasarkan PP. No. 46 tahun 2013 sebesar final 1% dari peredaran bruto dirasa berat karena dalam kondisi rugi, pelaku UMKM tetap diwajibkan membayar pajak (Sari, 2018). Selain itu dengan diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% dari peredaran bruto diharapkan dapat membantu UMKM untuk tumbuh semakin besar (DJP, 2018). Hal ini disebabkan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak, dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dengan adanya penurunan tarif tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pada pelaku UMKM di Indonesia (Angesti, Wahyuni, & Yasa, 2018; Listyaningsih et al., 2019; Setiawan & Prabowo, 2019) memberikan hasil penelitian yang sejalan. Implementasi PP. No. 23 tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya PP. No. 23 tahun 2018 dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh (Lignier et al., 2014) yang menyatakan besarnya biaya pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM di Australia menyebabkan pelaku UMKM kurang patuh terhadap pajak. Pemerintah berharap dengan diturunkannya tarif pajak bagi pelaku UMKM di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan PP. No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penerapan PP. No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi penambahan variabel moderasi implementasi pelaporan keuangan masih belum dilakukan di Indonesia. Penambahan variabel moderasi ini didasarkan pada penelitian (Nagel et al., 2019). (Nagel et al., 2019) mengambil sampel pada pengusaha pemula di Belanda bagian timur. Pelatihan pajak diberikan diawal dengan tujuan agar pelaku usaha pemula dapat menyusun laporan keuangan dan mengetahui apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi.

(Lohanda & Mustikawati, 2018) menyatakan bahwa kendala yang dialami oleh sebagian besar UMKM adalah tidak memiliki pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan. Meskipun ada beberapa UMKM yang sudah melakukan pelaporan keuangan tetapi pelaporan keuangan yang dihasilkan masih belum sesuai standar yang berlaku. Peneliti memiliki logika ketika pelaku

UMKM dapat mengimplementasikan pelaporan keuangan maka kemungkinan juga memiliki pengetahuan tentang penerapan PP. No. 23 tahun 2018 sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

H2: Implementasi pelaporan keuangan memperkuat hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak.


METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asositatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin membuktikan secara empiris pengaruh variabel independen, penerapan PP. No. 23 tahun 2018 terhadap variabel dependennya, kepatuhan pajak dengan menggunakan implementasi pelaporan keuangan sebagai variabel moderasi.

Novelty dan Model Penelitian

Novelty penelitian terletak pada variabel moderasi implementasi pelaporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya menguji pengaruh langsung PP. No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Penambahan variabel moderasi didasarkan pada penelitian (Nagel et al., 2019). Pelaporan keuangan merupakan hal yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penambahan variabel moderasi juga didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyusun laporan keuangan (Lohanda & Mustikawati, 2018). Berikut adalah model penelitian yang diajukan peneliti:



Gambar 1. Model Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dalam kategori usaha menengah tahun 2020. Alasan memilih kategori usaha menengah berkaitan dengan *novelty* penelitian ini yaitu penambahan variabel moderasi pelaporan keuangan. Pelaku usaha dengan kategori menengah kemungkinan telah melakukan pelaporan keuangan karena peredaran bruto mulai dari 2,5 miliar. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menetapkan kriteria *sampling* sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM merupakan *owner* dengan peredaran bruto mulai dari 2,5 miliar- 4,8 miliar.
2. Memiliki laporan keuangan (laba rugi)
3. Tergolong dalam wajib pajak yang menyerahkan SPT 2020

Definisi dan Operasional Variabel

Penerapan PP. No. 23 tahun 2018 merupakan penerapan aturan tarif pajak bagi usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M setahun yang berlaku efektif 1 Juli 2018 (DJP, 2018). Indikator yang digunakan untuk penerapan PP. No. 23 tahun 2018 merujuk pada (Setiawan & Prabowo, 2019), dengan indikator sebagai berikut:

1. Tarif pajak
2. Sanksi Pajak

3. Kemudahan Pajak
4. Sosialisasi Pajak

Kepatuhan pajak adalah pemenuhan aturan perpajakan dengan baik dan benar oleh wajib pajak (Mustofa, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak merujuk pada (Tatik, 2018), dengan indikator sebagai berikut:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Penghitungan dan Pembayaran Pajak
3. Pelaporan SPT.

Implementasi pelaporan keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku (Lohanda & Mustikawati, 2018). Ketiga variabel tersebut menggunakan indikator dengan skala likert 5 point, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pelaku UMKM di kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (PPID, 2019). Dalam website resmi dinas koperasi tersebut tidak disebutkan secara detail tentang UMKM sehingga kami meminta data detail melalui email dengan menyebutkan maksud dan tujuan serta melampirkan surat penelitian. Setelah diperoleh data UMKM secara detail, peneliti membuat janji pada sejumlah UMKM yang termasuk dalam kriteria sampel untuk memberikan kuesioner secara langsung. Hal ini dilakukan agar tingkat pengembalian kuesioner mencapai tingkat yang diharapkan peneliti.

Teknik Analisis Data

SmartPLS merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua uji yang harus dipenuhi yaitu uji outer dan inner model. Uji outer merupakan uji kualitas data, meliputi uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya uji inner model merupakan pengujian untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berikut kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

- a. Jika probabilitas $> 0,5$ maka H1 ditolak jadi variance yang sama.
- b. Jika probabilitas $< 0,5$ maka H1 diterima jadi variance yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Uji Outer Model

Sebelum dilakukan uji hipotesis (uji inner model), terlebih dahulu melakukan uji outer model. Uji outer model meliputi uji validitas dan reliabilitas. Berikut adalah hasil uji outer model:

Tabel 1. Validitas Konstruk dan Reliabilitas

| Keterangan | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Penurunan Tarif Pajak PP. No. 23 Tahun 2018 | 0,868 | 0,624 |
| Implementasi Pelaporan Keuangan | 0,875 | 0,701 |
| Moderating effect | 1,000 | 1,000 |
| Kepatuhan Pajak | 0,893 | 0,735 |


Didasarkan pada hasil validitas konstruk dan reliabilitas tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa semua nilai AVE $> 0,5$, maka dipastikan semua telah memenuhi syarat validitas. Selanjutnya, dalam tabel tersebut juga menunjukkan nilai dari composite reliability untuk semua variable lebih dari 0,7, maka disimpulkan bahwa telah lolos uji reliabilitas. Pengujian inner model dapat dilanjutkan karena syarat validitas dan reliabilitas telah terpenuhi.



Gambar 2. Nilai Outer Loadings

Uji Inner Model

Gambar 3 menyajikan tentang nilai koefisien jalur dalam uji inner model



Gambar 3. Path Coefficients

Peneliti menyajikan tabel 2 yang berisi tentang nilai signifikansi masing-masing jalur sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

Tabel 2. Keputusan Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

| Jalur | Hipotesis | Nilai Signifikansi | Keputusan Hipotesis |
|--|-----------|--------------------|---------------------|
| Penurunan Tarif Pajak → Kepatuhan Pajak | H1 | 0,048 | Diterima |
| Moderating Effect → Kepatuhan Pajak | H2 | 0,728 | Ditolak |

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana yang diringkas dalam tabel 2, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 tentang pengaruh langsung adanya penurunan tarif pajak yang tertuang dalam PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak adalah signifikan positif. Akan tetapi, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa implementasi keuangan memperkuat hubungan penurunan tarif pajak dan kepatuhan pajak ditolak. Hal ini berarti bahwa implementasi pelaporan keuangan bukan variabel yang dapat memoderasi hubungan kedua variabel laten tersebut. Tidak memoderasinya variabel implementasi pelaporan keuangan juga dapat dilihat berdasarkan nilai R square sebelum dan sesudah moderasi. Tabel 3 dan 4 adalah tabel yang berisi nilai R Square sebelum dan sesudah adanya variabel moderasi.

Tabel 3. Nilai R Square Sebelum Variabel Moderasi

| Keterangan | R Square | R Square Adjusted |
|-----------------|----------|-------------------|
| Kepatuhan Pajak | 0,671 | 0,648 |

Tabel 4. Nilai R Square Setelah Variabel Moderasi

| Keterangan | R Square | R Square Adjusted |
|-----------------|----------|-------------------|
| Kepatuhan Pajak | 0,669 | 0,653 |

Berdasarkan hasil pada tabel 3 dan tabel 4, dapat dihitung berapa nilai untuk efek moderasi. Kontribusi permodelan dengan mengikutkan variable moderating adalah 64 %, masuk dalam kategori yang baik. Namun jika tanpa variable moderating, maka kontribusi permodelan adalah 65%. Maka untuk hitung *effect size* dari dampak variable moderasi itu dengan :

$$f^2 = \frac{R^2 \text{ model with moderator} - R^2 \text{ model without moderator}}{1 - R^2 \text{ model with moderator}}$$

$$f^2 = \frac{0.648 - 0.653}{1 - 0.648} = \frac{-0.005}{0.352} = -0.014204, \text{ atau } -1\%$$

Berdasarkan hasil diatas yakni senilai -1%, efek moderasi sangat lemah, karena dengan nilai hanya -1% artinya nilai kurang dari effect size 0.02 (2%) yang masuk dalam kategori model lemah, sehingga menyimpulkan bahwa moderating tidak akan berpengaruh terhadap efek interaksi. Dapat dikatakan bahwa implementasi pelaporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara penurunan tarif pajak yang terdapat dalam PP. No 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini memiliki arti bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM sebesar 0,5% yang semula 1% bersifat final membawa dampak yang baik terhadap kepatuhan pajak. Tanda positif dalam pengujian tersebut bermakna dengan tarif pajak 0,5% ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Angesti, Wahyuni, & Yasa, 2020; Harun, Diana, & Mawardi, 2019; Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019). Hasil penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara penerapan tarif pajak dalam PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Diterbitkannya PP. No. 23 tahun 2018 ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya terdapat juga penelitian yang menilai keefektifan PP. No. 23 tahun 2018 dan dampaknya pada pendapatan pajak. Suci, Karamoy, and Rondonuwu (2019) menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dalam pendapatan pajak sejak diberlakukannya PP. No. 23 tahun 2018, namun peningkatannya tergolong rendah. Hal ini disebabkan beberapa pelaku UMKM masih

belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan PP. No. 23 tahun 2018. Hal ini senada dengan penjelasan beberapa pelaku UMKM di kota Batu ketika peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Diantara pelaku UMKM mengaku belum terlalu paham mengenai PP. No. 23 tahun 2018 dan juga menyampaikan bahwa kemungkinan pelaku UMKM ada yang belum mengetahui tentang PP dengan tarif 0,5% tersebut. Rahmadhani, Cheisviyanny, and Mulyani (2020) juga menjelaskan hal serupa, tingkat kepatuhan pajak UMKM di kota Padang masih tergolong rendah meskipun PP. No. 23 tahun 2018 sudah diberlakukan. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang PP. tersebut oleh para wajib pajak pelaku UMKM sehingga sangat diperlukan sosialisasi dan edukasi.

Implementasi pelaporan keuangan tidak memoderasi hubungan penerapan PP. No 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi sampel tidak mengetahui bagaimana pelaporan keuangan dan tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan. Dalam UU. Pajak disebutkan bahwa yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah usaha dengan omset lebih dari 4,8M setahun. UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki omset kurang dari 4,8M setahun karena PP. No. 23 tahun 2018 mensyaratkan penggunaan tarif pajak final sebesar 0,5% hanya untuk pelaku usaha dengan omset maksimal setahun 4,8M.

KESIMPULAN

Hasil statistik penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif turunya tarif pajak untuk UMKM yang tertuang dalam PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan tarif final sebesar 0,5%, kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM meningkat. Meskipun dalam beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa peningkatan kepatuhan relatif kecil. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi sehingga tidak semua pelaku UMKM mengetahui tentang PP. No. 23 tahun 2018 ini. Variabel moderasi implementasi pelaporan keuangan tidak mampu memoderasi hubungan penerapan PP. No. 23 tahun 2018 dan kepatuhan pajak. Hal ini dapat disebabkan pelaku UMKM dengan omset kurang dari 4,8M setahun tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi ada baiknya jika pelaku UMKM juga mengetahui bagaimana implementasi pelaporan keuangan (pembukuan) karena setiap UMKM pasti memiliki cita-cita berkembang menjadi usaha besar dengan omset lebih dari 4,8M setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1).
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- DJP. (2018). *Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. Jakarta: Kementerian Keuangan Retrieved from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf>.
- Fauzia, M. (2018, 14 Juli 2018). Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah. *Kompas*. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>
- Harun, I., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(10).

- Kemenkeu. (2018). *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Jakarta: Kementerian Keuangan Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf>.
- KUMKM. (2019). *Sinergitas Pengembangan KUMKM melalui Penguatan Peran Antar Lembaga*. Jakarta: Kemenkopukm Retrieved from http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566564351_Bahan%20Paparan%20SESMEN%20EGKOP%20Sinergitas%20Pengembangan%20KUMKM%20melalui%20Penguatan%20Peran%20Antar%20Lembaga.pdf.
- Lignier, P., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2014). Tangled up in tape: The continuing tax compliance plight of the small and medium enterprise business sector. *Austl. Tax F.*, 29, 217.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01).
- Lohanda, D., & Mustikawati, R. I. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(5).
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Nagel, H., Huber, L. R., Van Praag, M., & Goslinga, S. (2019). The effect of a tax training program on tax compliance and business outcomes of starting entrepreneurs: Evidence from a field experiment. *Journal of Business Venturing*, 34(2), 261-283.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- PPID. (2019). *Data Deskripsi UMKM di Kota Batu*. Kota Batu: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Retrieved from https://ppid.batukota.go.id/daftar_informasi/detail/data-umkm-kota-batu_tahun-2019_dinas-koperasi-usaha-mikro-dan-perdagangan.
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *JURNAL EKSPLOKORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2537-2553.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(4).
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak Umkm Di Kota Malang. *Jamswap*, 3(3), 1-8.
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*, 10(1), 64-72.
- Tatik, T. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1).